

A hand is visible in the upper left corner, holding a pen. The background is a surface with a complex, repeating pattern of stylized floral or geometric motifs in a light brown or gold color. Three strips of white paper with torn edges are layered over the scene, each containing a word or phrase in a dark brown, serif font. The strips are arranged vertically, reading from top to bottom: 'BUNGA', 'RAMPAI', and 'UMKM & APBN'.

BUNGA
RAMPAI
UMKM & APBN

Pusat Kajian Anggaran

BUNGA RAMPAI UMKM & APBN

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2021**

BUNGA RAMPAI UMKM & APBN

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Penulis

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo

Dahiri

Deasy Dwi Ramiayu

Ervita Luluk Zahara

Rahayuningsih

Rastri Paramita

Ricka Wardianingsih

Robby Alexander Sirait

Penyunting

Emillia Octavia

Robby Alexander Sirait

Desain Sampul

Robby Alexander Sirait

Cetakan Pertama, September 2021

ISBN: 978-623-92054-7-8

Diterbitkan oleh

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

All rights reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR


KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda besar yang terus diupayakan oleh setiap negara, khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan pandangan para ahli dan berbagai studi empiris tentang pengentasan kemiskinan, banyak cara atau pilihan yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, terhadap masyarakat miskin melalui berbagai program dengan menggunakan berbagai skema, baik subsidi, *cash transfer* atau bentuk skema lainnya, merupakan salah satu cara atau pilihan yang diambil, tak terkecuali Indonesia. Cara lain adalah melalui berbagai program yang menyasar peningkatan kapasitas dan modal ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia masyarakat miskin. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya Usaha Mikro dan Kecil. Pengembangan dan penguatan UMKM harus terus dijadikan agenda utama untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada tingginya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap tenaga kerja. Dari sisi kebijakan keuangan negara, sudah banyak dukungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengembangkan dan menguatkan UMKM di Indonesia, baik dari sisi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Namun, hasil dari berbagai kebijakan tersebut belum optimal, yang salah satunya terlihat dari masih

rendah dan stagnannya kontribusi UMKM terhadap kinerja ekspor nasional.

Berangkat dari hal tersebut di atas, buku bunga rampai ini kami susun dan terbitkan. Buku ini akan mencoba mengulas 6 (enam) topik terpilih, di mana topik tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian pengambil kebijakan guna semakin memperkuat UMKM di masa mendatang. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan dalam mengembangkan dan memperkuat UMKM di masa mendatang. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, September 2021

A handwritten signature in black ink that reads "Asep AS". The signature is stylized with a long horizontal line extending from the end of the name.

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Daftar Isi

	Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran	iii
	Daftar Isi	v
BAB I	Pandemi, UMKM, dan Respons Kebijakan Pemerintah Dahiri dan Ricka Wardianingsih	1
BAB II	Upaya Meningkatkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Luar Pulau Jawa Rastri Paramita dan Ervita Luluk Zahara	17
BAB III	Insentif Fiskal Bagi UMKM Rastri Paramita dan Rahayuningsih	35
BAB IV	Penguatan UMKM Melalui Dana Desa Deasy Dwi Ramiayu dan Rastri Paramita	49
BAB V	UU Ciptaker, UMKM dan DAK UMKM Dahiri dan Adhi Prasetyo	67
BAB VI	Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rahayuningsih, Ricka Wardianingsih dan Robby Alexander Sirait	85

Pandemi, UMKM, dan Respons Kebijakan Pemerintah

Dahiri dan Ricka Wardianingsih

Ringkasan

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Sektor usaha yang paling terdampak pandemi terhadap UMKM yaitu transportasi dan akomodasi makan dan minuman. Sementara, untuk respons kebijakan pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada beberapa sektor UMKM yang terdiri dari subsidi bunga, penjamin kredit UMKM, PPh Final UMKM, pembiayaan investasi dan BPUM. Namun, dibalik beberapa bantuan dari pemerintah masih terdapat permasalahan penyaluran bantuan yang kurang tepat sasaran, sosialisasi belum merata dan nominal yang diterima masih kecil. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu pertama, BPUM diberikan kepada UMKM yang belum pernah menerima manfaat. Kedua, meningkatkan anggaran dana LPDB dan bunga tetap 3 persen per tahun. Ketiga, perlunya meningkatkan sosialisasi pemanfaatan subsidi bunga, yang menekankan penjelasan bahwa subsidi bunga akan lebih menguntungkan debitur. Keempat, meningkatkan validasi terhadap klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan pendapatan bruto UMKM dengan meningkatkan transaksi digital. Kelima, perlunya pihak perbankan meningkatkan sosialisasi kepada UMKM bahwa UMKM belum *bankable* dapat diberikan kredit.

Upaya Meningkatkan Sentra Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Luar Pulau Jawa

Rastri Paramita dan Ervita Luluk Zahara

Ringkasan

Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Alokasi anggaran untuk sentra IKM saat ini hanya melalui DAK Fisik Bidang IKM. Namun, masih banyak wilayah di luar Pulau Jawa yang belum pernah mendapatkan alokasi DAK fisik bidang sentra IKM. IKM di luar Pulau Jawa juga masih menghadapi beberapa tantangan seperti tingkat persaingan kompetitif terhadap produk sejenis, tingginya harga bahan baku, SDM, permasalahan infrastruktur beserta *utility*, hingga kendala belum adanya revitalisasi teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas yang lebih efisien. Pemerintah perlu lebih memperhatikan daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang belum terdapat sentra IKM maupun yang belum dapat memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Kemudian, diperlukan *monitoring* dan evaluasi dari pemanfaatan DAK Fisik Bidang IKM agar benar-benar sesuai peruntukannya. Selain itu, perlu penguatan kapasitas SDM dan pendampingan IKM secara efektif dan optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan program *e-Smart* IKM sehingga IKM Indonesia lebih dapat memperluas akses pasarnya. Dengan adanya program IKM *Go Digital* melalui *e-Smart* IKM tersebut, maka pemerintah juga seharusnya dapat memastikan agar akses teknologi telah merata di seluruh wilayah Indonesia.

Insentif Fiskal Bagi UMKM

Rastri Paramita dan Rahayuningsih

Ringkasan

Insentif fiskal yang diberikan kepada UMKM dalam hal ini berupa subsidi pajak. Subsidi pajak yaitu pajak yang terutang ditanggung pemerintah yang pagu anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya DTP yang dialokasikan sebagai insentif pajak bagi UMKM berjumlah Rp1,08 triliun atau 0,94 persen dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (APBN Kita Februari 2021).

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan di tahun 2020, realisasi pemanfaatan fasilitas ini baru mencapai 53 persen atau Rp0,57 triliun. Artinya, masih banyak wajib pajak UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas ini. Terdapat beberapa tantangan dalam penyerapan insentif fiskal bagi UMKM, di antaranya kesalahan dalam mengisi laporan realisasi, terdapat konsekuensi jika wajib pajak UMKM tidak menyampaikan laporan realisasi, dan kurangnya daya tarik insentif itu sendiri.

Rekomendasi atas tantangan tersebut antara lain: pentingnya strategi sosialisasi yang lebih efektif dengan menggunakan platform non digital, mempertimbangkan pelaksanaan konsekuensi apabila tidak menyampaikan laporan selama pemahaman pelaku UMKM terhadap insentif masih belum sama, dan diperlukan evaluasi bentuk insentif yang lebih tepat dan disesuaikan dengan karakteristik UMKM.

Penguatan UMKM Melalui Dana Desa

Deasy Dwi Ramiayu dan Rastri Paramita

Ringkasan

UMKM di desa merupakan salah satu sektor strategis karena mampu memberdayakan masyarakat dan mendorong ekonomi di pedesaan. Di awal tahun 2020, jumlah tenaga kerja di desa yang terserap pada sektor UMKM mencapai 96 persen. Angka tersebut berhasil menekan angka pengangguran di desa hingga menjadi sebesar 3,72 persen. Besarnya peranan tersebut sebaiknya turut diimbangi dengan pengembangan sektor UMKM yang dapat dilakukan dengan berbagai alternatif kebijakan, salah satunya penguatan melalui dana desa. Namun, kebijakan tersebut belum dilakukan dengan optimal akibat belum adanya peraturan khusus dan petunjuk teknis terkait penggunaan dana desa untuk penguatan sektor UMKM. Akibatnya, program penguatan UMKM di desa bukan menjadi sektor prioritas yang dapat dimanfaatkan melalui dana desa. Hal ini tercermin dari realisasi penggunaan APBDes untuk sektor UMKM di tahun 2020 menjadi sebesar Rp174,37 miliar, atau menurun sekitar 50 persen dan hanya Rp530,44 juta di tahun 2021. Penurunan ini juga mengakibatkan terbatasnya program penguatan UMKM yang dapat dilakukan di desa. Hal ini dapat diatasi dengan menyusun *roadmap* yang memuat arah kebijakan, target, sasaran, serta *monitoring* dan evaluasi (monev) atas penggunaan dana desa untuk penguatan sektor UMKM. Dengan demikian, maka sektor UMKM di desa dapat lebih berkembang dan meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat desa.

UU Ciptaker, UMKM dan DAK UMKM

Dahiri dan Adhi Prasetyo

Ringkasan

Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja telah mengubah sebagian pasal dari UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menambahkan beberapa pasal baru. Hal ini guna menjawab tujuh persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha demi mendukung pengembangan UMKM supaya memiliki nilai ekonomi lebih dan berdaya saing tinggi, serta meningkatkan wirausaha baru. Pengembangan UMKM dalam UU tentang Ciptaker meliputi kemudahan dalam pengembangan usaha, akses pembiayaan, akses pasar, akses perizinan berusaha, akses rantai pasok, dukungan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam UMKM, ketersediaan Basis Data Tunggal. Selain itu, melalui UU tentang Ciptaker, mengamankan adanya DAK bagi UMKM. Dengan demikian diharapkan pengembangan UMKM dapat menjadi lebih efektif program pemerintah pusat dan daerah dapat semakin terintegrasi dalam mendukung UMKM. Namun demikian, diperlukan berbagai upaya dalam tataran implementasi UU tentang Ciptaker agar memberikan dampak yang optimal sebagaimana yang akan disampaikan pada tulisan UU CIPTAKER, UMKM DAN DAK UMKM.

Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Rahayuningsih, Ricka Wardianingsih dan Robby Alexander Sirait

Ringkasan

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh badan layanan umum. Salah satu dana bergulir yang dijalankan pemerintah adalah dana bergulir untuk Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), yang bertujuan membantu penguatan modal usaha guna pengembangan KUMKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional. Sepanjang 2015-2020, pengelolaan dana bergulir KUMKM dapat dikategorikan cukup baik, yang diukur dari capaian realisasi penyaluran dana bergulir, pendapatan operasional dan belanja operasional, serta realisasi rasio BOPO. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian guna memastikan optimalisasi dampak dana bergulir di masa mendatang, yakni: (1) Kualitas aset yang menurun; (2) Kinerja penyelesaian piutang bermasalah tidak mencapai target yang telah ditetapkan; (3) Manfaat dan dampak dana bergulir bagi *end users* yang belum optimal; serta (4) Belum optimalnya kepuasan pengguna layanan dana bergulir. Oleh karena itu, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh LPDB KUMKM, yakni: (1) Meningkatkan tata kelola pelayanan dana bergulir dalam rangka mengoptimalkan kepuasan pengguna layanan; (2) memperbaiki tata kelola proses pemberian pinjaman/pembiayaan dengan memperkuat penerapan manajemen risiko guna mengurangi risiko kredit atau menurunnya kualitas aset dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM; dan (3) Perlu upaya meningkatkan kinerja LPDB KUMKM dalam menyelesaikan penyelesaian piutang bermasalah guna memastikan optimalisasi ketersediaan dan keberlanjutan dana bergulir di masa mendatang.

ISBN 978-623-92054-7-8



9 786239 205478

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto - Jakarta Pusat
Telp. (021) 5715 635 Fax. (021) 5715 635
<http://puskajianggaran.dpr.go.id>